



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Putussibau, Kapuas Hulu,

Kalimantan Barat 78716,

Laman: <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>

Pos-el : [disbinamarga@kapuashulukab.go.id](mailto:disbinamarga@kapuashulukab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR        TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TENTANG  
PETUGAS PENGELOLAAN ARSIP

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
KAPUAS HULU,

- Menimbang                                :
- a. bahwa berkenaan dengan surat pengumuman dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 800.1.2.5/636/BKS/P2DK Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja formasi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu dipandang untuk merubah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 17 Tentang Petugas Pengelola Arsip pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. bahwa dengan adanya Surat Pengumuman tersebut maka perlunya pergantian penunjukan petugas pengelola arsip dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan menunjang kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi arsip;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

14. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Pengelola Arsip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang namanya sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima, mencatat dan memeriksa surat, buku atau berkas yang akan disimpan dari buku agenda masing-masing unit kerja untuk mengetahui jenis permasalahannya;
  - b. Mengelompokkan Arsip (surat, buku dan/atau berkas) sesuai masalahnya untuk memudahkan penyimpanan;
  - c. Mencatat Arsip yang diterima kedalam buku agenda sebagai buku pengendalian penyimpanan;
  - d. Memberi nomor kode penyimpanan pada setiap arsip berdasarkan masalah dan urutannya untuk memudahkan pencariannya kembali;
  - e. Mencari dan menampilkan kembali arsip yang diperlukan oleh seluruh unit kerja untuk menyelesaikan masalah;
  - f. Melaporkan hasil kerja kepada atasan, sesuai dengan hasil kegiatan serta permasalahannya agar dapat dievaluasi oleh atasan;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| PARAF HIERARKI                |  |
| SEKRETARIS                    |  |
| KASUBBAG UMUM<br>DAN APARATUR |  |
| PELAKSANA                     |  |

Ditetapkan di Putussibau  
Pada Tanggal : Mei 2024  
a.n Bupati Kapuas Hulu  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 19740923 200502 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2024, Tanggal Mei 2024

Tentang : Petugas Pengelola Arsip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

| NO | NAMA                      | JABATAN                         | KET             |
|----|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1  | 2                         | 3                               | 4               |
| 1  | BAYU LAKSONO,<br>A.Md.Pi  | Arsiparis                       | PENGELOLA ARSIP |
| 2  | ABANG KURNIANSYAH         | Pengadministrasi<br>Perkantoran | PENGELOLA ARSIP |
| 3  | FENI RAMADHANIAH<br>A.Md. | Arsiparis                       | PENGELOLA ARSIP |

Ditetapkan di Putussibau  
Pada Tanggal : Mei 2024  
a.n Bupati Kapuas Hulu  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 19740923 200502 1 001